




FAQ PELATIHAN DASAR GOLONGAN II



DASAR HUKUM



Q: Apakah dasar hukum penyelenggaraan pelatihan dasar bagi CPNS?

Peraturan
LAN No. 24
Tahun 2017

Pedoman Penyelenggaraan
Pelatihan Dasar Calon
PNS Golongan II

SYARAT PENGANGKATAN

Q: Apakah syarat pengangkatan PNS menjadi PNS?

1. Lulus pendidikan dan pelatihan

Pasal 65
UU ASN

2. Sehat jasmani dan rohani

CPNS yang telah memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Q: Bagaimana bila terdapat Calon PNS yang tidak memenuhi syarat pengangkatan?



Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 UU ASN maka statusnya adalah diberhentikan sebagai CPNS

WAKTU PELAKSANAAN

Q: Berapa lama waktu pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS?

PEMBELAJARAN
KLASIKAL
33 hari kerja
(288 JP)

113 hari kerja
atau
1.141 JP

PEMBELAJARAN
NON KLASIKAL
80 hari kerja
(853 JP)



Q: Kapan waktu pelaksanaan kompetensi bidang?

Kompetensi bidang dapat dilakukan sebelum Calon PNS dikirim untuk mengikuti pelatihan dasar ataupun pada masa off campus (habitulasi).

Q: Apakah agenda habituasi boleh melebihi 80 hari kerja? Apabila diperlukan, Instansi asal diperbolehkan untuk menambah waktu pelaksanaan agenda habituasi menjadi lebih dari 80 hari kerja.



Q: Berapa lama masa percobaan bagi CPNS? Sesuai dengan pasal 63 ayat (3) UU ASN, masa percobaan bagi Calon PNS dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dan instansi pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon PNS selama masa percobaan tersebut.

TENAGA PENGAJAR

Q: Apakah pengajar pelatihan dasar harus memiliki sertifikat TOF? Ya, pengajar wajib memiliki sertifikat TOF untuk dapat mengajar suatu mata pelatihan.



Q: Siapakah yang berhak untuk menjadi mentor? Atasan langsung peserta diklat atau Pejabat yang secara khusus ditunjuk/ditugaskan oleh pembina kepegawaian untuk memberikan bimbingan kepada staf-nya selaku peserta diklat selama perancangan dan implementasi aktualisasi di tempat kerja



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI



FAQ PELATIHAN DASAR GOLONGAN II



KUALIFIKASI KELULUSAN

Q: Bagaimana kualifikasi kelulusan Pelatihan Dasar CPNS?

Sangat Memuaskan
90,01 – 100

Memuaskan
80,01 – 90,0



(*) Passing Grade

Cukup Memuaskan (*)
70,01 – 80,0

Kurang Memuaskan
60,01 – 70,0

Q: Bagaimana kelulusan peserta yang memiliki kualifikasi “Kurang Memuaskan”?



Peserta yang memperoleh kualifikasi Kurang Memuaskan dinyatakan Ditunda Kelulusannya dan peserta dimaksud wajib mengikuti pembelajaran remedial untuk memenuhi syarat kelulusan terhadap komponen penilaian yang kurang maksimal 15 hari kerja. Tim melakukan evaluasi akhir ulang untuk menetapkan hasil akhir kelulusan.

AGENDA PEMBELAJARAN

Q: Apa saja agenda mata pelatihan dalam pelatihan dasar Calon PNS?

Sikap Perilaku
Bela Negara

Nilai-nilai
Dasar PNS

Kedudukan &
Peran PNS
dalam NKRI

Habitulasi

Evaluasi
Akhir

1

2

3

4

Q: Apakah instansi asal diperbolehkan untuk menambah substansi materi pada pelatihan dasar Calon PNS?

Ya, instansi asal diperbolehkan untuk menambahkan/memasukkan substansi materi dengan catatan tidak mengurangi substansi dari materi aslinya.

PERBEDAAN LATSAR DENGAN PRAJABATAN



Q: Apakah perbedaan Latsar (Pelatihan Dasar) dan Prajabatan?

Latsar (Pelatihan Dasar) diperuntukan bagi Calon PNS yang diangkat dari formasi umum, sedangkan Prajabatan diperuntukan bagi tenaga K1/K2 dan tenaga khusus.



Q: Apakah landasan hukum pengangkatan Calon PNS untuk jalur Prajabatan?

Untuk tenaga K1/K2 menggunakan Peraturan Kepala LAN No. 10 Tahun 2015. Namun saat ini sudah terdapat perubahan atas Peraturan Kepala LAN No. 10 tahun 2015, yakni tertuang pada Peraturan Kepala LAN No. 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan I, II dan/atau III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI